

**PENANGANAN AKSI TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR  
MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**RANDIE KHARISMA**  
**NIM: 02114116**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2017**

## ABSTRAK

Detasemen Khusus 88 adalah unit kontra teror yang dibentuk sebagai jawaban atas maraknya aksi terorisme di Indonesia. Tetapi dalam prakteknya di lapangan, banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Densus 88 dalam aksinya memberantas terorisme. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur standar operasi Densus 88 dalam menangani aksi kejahatan terorisme serta menganalisis pandangan dalam hak manusia mengenai aksi Densus 88 dalam menangani kejahatan terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa doktrin-doktrin dan asas-sas dalam ilmu hukum yang berupa buku-buku, jurnal, artikel di media massa , majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

Dasar legalitas kewenangan Densus 88 dalam melakukan penangkapan teroris adalah sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP karena UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur tentang hal tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur kewenangan khusus bagi Densus 88 perihal waktu penangkapan, penahanan, penyidikan, serta bukti Permulaan.

Hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Negara wajib melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Kebijakan represif Densus 88 dalam menangani aksi terorisme merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak saja melanggar hukum tapi juga menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia.

Detasemen Khusus 88 telah mempunyai legalitas yang jelas dalam menjalankan tugasnya memberantas terorisme. Tetapi cara-cara arogan dan represif tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hak, martabat, serta prinsip hak asasi manusia. Perlu adanya revisi UU Terorisme mengenai definisi terorisme secara jelas dan pembentukan lembaga independen yang berwenang untuk mengawasi kinerja Densus 88.

Kata Kunci : Densus 88, Terorisme, Hak Asasi Manusia

## **ABSTRACT**


*Densus 88 is counter terrorism unit that were made because Indonesia was a target of terrorism act. Apparently Densus 88 did lots of stuff that violated the basic human rights. The purpose of this research is to analyze about Densus 88 Standart Operation Procedure and analyze Densus 88 from human rights point of view. The research method that used in this research is normative by using secondary source like doctrine in law such as books, journal, article, mass media, etc that have all the connection with this research.*

*Densus 88 do the counter terrorism arresting procedure based on article 18 point 1 KUHAP because terrorism bill does not support that. But the terrorism bill has special authority for Densus 88 about time of arresting, detention, investigation, and early proof.*

*Human right is a basic right of all mankind that cannot be violated. State has to cover their people's human right. Repressive act from Densus 88 is an example of abusive power that violated human rights.*

*Densus 88 have all the power to stop terrorism. But repressive and arrogant way is a bad way because those ways can violated the basic human rights. The terrorism bill need to be reformed especially about the definition of terrorism. Also an independent organization need to be created to watch Densus 88 works.*

*Keywords : Densus 88, Terrorism, Human Right*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Permasalahan Dan Rumusan.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	9
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

### **BAB III: LEGALITAS KEWENANGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**

#### **DALAM PENANGANAN KASUS KEJAHATAN TERORISME PENANGANAN KASUS TERORISME**

2.1. Pengertian dan Kategori Terorisme .....	16
2.2. Alasan Terjadinya Terorisme.....	16
2.3. Bentuk Kejahatan dan Taktik Terorisme .....	20
2.4. Pembagian Kelompok Teroris.....	21
2.5. Sejarah Terorisme di Indonesia.....	24
2.6. Sejarah Pembentukan Densus 88 .....	28
2.7. Tugas dan Wewenang Densus 88 .....	30
2.8. Penanganan Kasus Terorisme Oleh Densus 88.....	38

### **BAB III: PENANGANAN KASUS TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

3.1. Kebijakan dan Strategi Pemerintah Dalam Pemberantasan Terorisme	43
3.2. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	51
3.3. Pemberantasan Terorisme Oleh Densus 88 Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia .....	52

3.4. Dampak Deradikalisasi Terhadap Teroris.....	60
3.4.1. Pengertian Deradikalisasi.....	60
3.4.2. Strategi Deradikalisasi.....	61
3.4.3. Pemberantasan Terorisme Oleh Densus 88 Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.....	64

**BAB IV: PENUTUP**

4.1. KESIMPULAN .....	66
4.2. SARAN .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Wahid ,2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- M. Sario, 1996, *Masalah Penahanan dan Djaminan Hak-Hak Azasi Manusia*, Nasional, Jakarta
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
- Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory And Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London
- Rhona K. M. Smith at al, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Martiman Prodjohadmidjodjo, 1982, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lumintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta
- Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, 2009, *Membongkar Jaringan Teroris*, Abdika, Jakarta
- Abdul Wahid dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung
- Ardison Muhammad, 2010, *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*, Liris, Surabaya
- Muradi, 2012, *Densus 88 AT : Konflik, Teror, Dan Politik*, Dian Cipta, Bandung,
- Muhammad Ikhlas Thamrin, 2008, *Densus 88: Undercover*, Indiva Media Kreasi, Jakarta
- Mas'oe'd, Mochtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Yogyakarta

- A.C. Manullang, 2006, *Terorisme & Perang Intelejen Dugaan Tanpa Bukti*, Manna Zaitun, Jakarta
- Petrus Reinhard Golose, 2009, *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, YPKIK, Jakarta
- Eggi Sudjana, 2000, *Ham dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Nuansa Madani, Jakarta
- A.Gunawan Setiardjo, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta
- Darwin Prinst, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Hardiman dkk, 2005, *Terorisme Definisi, Aksi, dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta
- D, Howel, 2003, *The New Global Terrorism: Characteristics, Causes, Controls*, Prentice Hall, New Jersey
- Suka Warsini Djaelantik, 2010, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- B.N. Marbun, 2003, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Eko Endarmoko, 2006, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, GPU, Jakarta
- Amirsyah, 2012, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang–Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang–Undang No.5 tahun 1998 tentang Anti Penyiksaan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

#### **JURNAL PENELITIAN :**

Muradi, September,2009, *The 88<sup>th</sup> Densus AT: The Role and the Problem of Coordination on Counter-Terrorism in Indonesia* Journal Politics And Law, Vol. 2 No. 3

Yongki Gigih Prasisko, Mei 2014, *Journal Prosiding The 5<sup>th</sup> International Conference on Indonesian Studies : Ethnicity and Globalization,*

Sukawarsani Djelantik, 2012, *Terrorism in Indonesia : The Emergence of West Javanese Terrorist,* International Graduate Student Confrence Series, No.22, East West Center

*Jurnal Info Singkat Keberadaan Detasemen Khusus 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , Mei 2013, Vol.V.No.10/II/P3DI/Mei 2013*

Jawahir Thontowi, Juli 2013, *HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia,* Jurnal Pandecta, Volume 8. Nomor 2

Eddy Faisal, 2004, *Dampak Aksi Teroris Terhadap Masyarakat Indonesia Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, 2004, Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik Intelegen,* Universitas Indonesia

Abu Rokhmad, 1 Mei 2012, *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal,* Jurnal Walisongo Volume 20, Nomor 1

## **MEDIA INTERNET :**

[www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id), Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik

[www.kontras.org](http://www.kontras.org), Potret Buram Densus 88

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), Kebijakan Pemerintah Tentang Terorisme

[www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id), Kebijakan Penanggulangan Terorisme

[www.portal.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.portal.mahkamahkonstitusi.go.id), Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme

[www.aifis-digilib.org](http://www.aifis-digilib.org), Eksistensi Densus 8

[www.muradi.wordpress.com](http://www.muradi.wordpress.com), Tugas dan Wewenang Densus 88

[www.tribunbatam.co.id](http://www.tribunbatam.co.id), Penangkapan Gembong Teroris di Garut

[www.news.liputan6.com](http://www.news.liputan6.com), Kronologi Salah Tangkap Oleh Densus 88 di Solo

[www.bbc.com](http://www.bbc.com), Autopsi Jenazah Siyono

[www.rappler.com](http://www.rappler.com), Daftar Aksi Rencana Teror Indonesia 2016

[www.nahimunkar.com](http://www.nahimunkar.com), Densus 88 Diduga Melanggar HAM Dengan Tewasnya Siyono

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), Komnas HAM Duga Densus 88 Langgar HAM Dalam Kasus Tewasnya Siyono